



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1522 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bakung Nomor 101 /PP.04.2-BA/737111.1011/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAKUNG,



(A. RAJASA ASDIANSYAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1522 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BAKUNG
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN
BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	AMALIA THAMRIN
2.	FAJRIN
3.	HASNIDAR
4.	NAURA ANGGITA SYAHARANI
5.	SALSABILA ANDIRA LARASATI
6.	A. ALIFAH SAFIRA PUTRI
7.	RISCA HASRIANI SYAM

TPS 002

No	Nama
1.	EVA FEBRIANI
2.	NUR KHADIJAH BAMBA
3.	PANCA WINATA
4.	PETRUS JULIANUS LAPANG
5.	SALFIAH
6.	VONY DESSERITA

7.	MUSTIKA MAHARANI
----	------------------

TPS 003

No	Nama
1.	MERCI TAFFI
2.	ISMIYATI
3.	A. AZIZAH NABILA PUTRI
4.	ANIZA INDAH RAHMADANI
5.	INANG HASAN
6.	TUTI KHAMSINAH
7.	WINARSIH

TPS 004

No	Nama
1.	ANIESATUN FADHILAH S
2.	HASRAH ATIH HAMSEN
3.	HATIJA
4.	NAHDA ULMIATI
5.	ROSMAIDA
6.	RAMAYANA M NUR, ST
7.	TAMSIL

TPS 005

No	Nama
1.	A RATNAWATI
2.	FEMMY LAWALATA
3.	JUMRIAH
4.	MUH. FAUSAN RAMADHAN N.R.
5.	NURAENI
6.	NURWAHIDAH MAWADDAH YS
7.	RIALAMRITA MANTIRI

TPS 006

No	Nama
1.	ANDI ASSYURAH NILAKANDI MACORA
2.	ANDI TAZKIA RAMADANI

3.	ANITA UKKAS
4.	MUH. IBRAHIM FAHREZY AGUSRIANTO R
5.	NURUL HIDAYAH
6.	DIAN SAFIRA
7.	AUDRI VITA RAHAYU

TPS 007

No	Nama
1.	ADITYA SAHPUTRA
2.	FAJAR SATRIA PRATAMA
3.	NUR AMALIA
4.	NUR FAHMILA ILMI
5.	PUTRI REZKIA KUDUS
6.	REVINA HASMA NITA
7.	YAMUGER RAKKANG

TPS 008

No	Nama
1.	HIKMA
2.	PUTRI NURHADIJAH FAISAL
3.	REYNALDI GHIFARI
4.	SOFYAN BALA PUTRA
5.	SRI RAHAYU
6.	ST NURRAHMAWATI USMAN
7.	VIVIN AMELIA

TPS 009

No	Nama
1.	ANASTASYA SARI SOMALINGGI
2.	ANDI ALFIAN DARMAWAN SAPUTRA
3.	DHANA FIRNANI
4.	JULIANTI
5.	MUFTIHATUL JANNAH
6.	ST MUNIRAH
7.	SUMARNI

TPS 010

No	Nama
1.	DIAN ANDRIANI TALIB
2.	FITRIAH YAHYA TIRO
3.	NIA KARTIKA PUTRI
4.	NOPI YARIANTI
5.	NURUL FADILLAH
6.	DARMAWATI
7.	SRI RAHAYU

TPS 011

No	Nama
1.	ARYA PUTRA PRATAMA
2.	ATHIRAH APRISYA MUH RUSDI
3.	IRVAN
4.	MARHAENI
5.	NIRMALA
6.	RESKI RAMING
7.	RISDA WAHYUNI WARIS

TPS 012

No	Nama
1.	BASO AKBAR
2.	NARIZHA RAMADHANI
3.	NURMA
4.	RATNA
5.	RESKY ANNA AMALIYAH NURMAN
6.	RIZKA PUTRI AULIYAH
7.	WIDYA SURANNISA

TPS 013

No	Nama
1.	ANDI ELSA FADHILAH SAKTI
2.	ANDI OGI PATEDDUNGI
3.	ANDI RAJA FAHD ADITYA

4.	CORNELLA RORENG
5.	HUMAIRAH JAMAL
6.	IMELDA MAHYUDDIN
7.	NURAENI

TPS 014

No	Nama
1.	NUR RAHMA A
2.	ZEPLIN YASER NUSU
3.	HERVIKA VINA AGUSTRIA
4.	KEVIN DWI MANGALA
5.	KRISBIANTO GARING
6.	RAZKIA CAESAR AMALIAH
7.	RISDIYANTO

TPS 015

No	Nama
1.	AULIA DELA ZAZKIA
2.	FATIMAH AZ - ZAHRAH
3.	ARYASTUTI AMRAN
4.	M.HUSAIN TASIM
5.	NURAI SYAH PRATIWI TASIM
6.	NURUL AINUN
7.	SUARDI

TPS 016

No	Nama
1.	KEMARSIR.
2.	BINSAR H SIHOLE
3.	MURDONO
4.	KLARA KLAUDIA ODA BADI DURA
5.	IMELDA PAKEDENG
6.	RIANI MEILANI PUTRI
7.	SANTI BALIK

TPS 017

No	Nama
1.	WAHYUNI OCTAVIANI ABDULLAH
2.	EARLY NOVITA
3.	MUHAMMAD HAEDI LASIN
4.	NURUL HIKMAH AULIYA
5.	NURUL INDAH APRILIA
6.	RISKA NADA DANIATY
7.	SUCIWATI

TPS 018

No	Nama
1.	AKHMAD MUKHAFFI ANUGRAH
2.	INDAH TRI WAHYUNI M W
3.	M. BINTANG AL-FARIDZI
4.	SITI NURUL FATIMAH
5.	TRI WIDYAH NINGSIH
6.	YUNNY DWI DAYANTI
7.	MUHAMMAD FAUZAN SAPUTRA BAHTIAR

TPS 019

No	Nama
1.	ALIAH MUTHAHIRAH MACHDI
2.	DEWI HARDHANY
3.	REYHAN RAFAIDHIL
4.	RIZQAH AMALIAH
5.	SAHABUDDIN
6.	SYAKIRA PERMADANI MACHDI
7.	TRI FACHLIANI SYARIF

TPS 020

No	Nama
1.	ADHELYA DECHINTYA MUCHDAL
2.	ADIL SETIAWAN MUCHDAL
3.	ANDI GEMPAR PALARUNGI TAUFIK

4.	DIVA ARYA DITHA LESTARI
5.	MUH. ROIF ROZAAN TUNRU
6.	NUR RUWEDA
7.	HARNI, SE

TPS 021

No	Nama
1.	DIAN MAYASARI
2.	JUNAEDAH HARISKA
3.	MUH. RIJAL R
4.	MURNI
5.	NURJANNAH
6.	RABASIAN TI
7.	SATIK RAWATI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAKUNG,


(A. RAJASA ASDIANSYAH)